

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1

1984

SERI B

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
NOMOR 15/Dp.040/PD/1978 TENTANG PEMAKAIAN TANAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a.bahwa untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan tanah, sudah sejak lama Pemerintah Daerah membantu masyarakat yang memerlukannya dengan jalan menyewakan tanah-tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - b.bahwa dengan Peraturan Daerah Nomor 15/Dp.040/PD/1978 tentang pemakaian Tanah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah ditetapkan besarnya retribusi atas pemakaian tanah Propinsi;
  - c.bahwa tarip yang ditetapkan dalam peraturan Daerah tersebut pada huruf b di atas, tidak dapat dilaksanakan karena dianggap terlalu besar khusus bagi tanah-tanah Pertanian dan dianggap terlalu kecil bagi tanah-tanah yang dipergunakan untuk non Pertanian;
  - d.bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dipandang perlu meninjau serta menetapkan kembali retribusi meninjau serta menetapkan kembali retribusi pemakaian tanah, dengan merubah pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15/Dp.040/PD/1978 tentang Pemakaian Tanah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- MENGINGAT :
- 1.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
  - 2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3.Undang-undang Nomor 2 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961;

4.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR  
15/Dp.040/PD/1978 TENTANG PEMAKAIAN TANAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 22 Pebruari 1978 Nomor 15/Dp.040/PD/1978 tentang Pemakaian Tanah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang telah disahkan oleh Menteri dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Oktober 1978 Nomor Pem. 10/76/48686, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 8 Januari 1979 Nomor 1 Seri B diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (2) dihapus dan diubah menjadi:

"Besarnya Retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

Lampiran dalam bentuk tabel, gambar, apabila ingin menampilkan tabel tersebut tekan tombol TAB kemudian ENTER.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 6 Juli 1983

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;  
Ketua,

ttd.

-----  
GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT,

ttd.

E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 21 Januari 1984 Nomor 593.32-077 atau dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO ROESTAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 28 Januari 1984 Nomor 1 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

-----  
NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
NOMOR 15/Dp.040/PD/1978 TENTANG PEMAKAIAN TANAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

UMUM

Bahwa dengan makin berkembangnya penduduk Jawa Barat, membawa akibat makin meningkatnya kebutuhan akan tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tanah, sudah sejak lama Pemerintah Daerah membantu masyarakat yang memerlukan dengan jalan menyewakan tanah-tanah yang dimiliki sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan Peraturan Daerah Nomor 15/Dp.040/PD/19178 telah diatur kembali mengenai pemakaian tanah Propinsi yang antara lain mengatur mengenai sewa tanah. Sewa tanah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang merupakan bagian yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sewa tanah dari jalan-jalan, sungai-sungai, saluran dan bangunan air termasuk situ-situ.

Pemakaian tanah yang mengandung bahan galian Golongan C di Wilayah Kotamadya dan Ibukota Kabupaten tidak ditetapkan tarip karena di Kotamadya dan Ibukota Kabupaten tidak diperbolehkan dilakukan penggalian bahan galian Golongan C sehingga dengan demikian tidak diperlukan adanya tarip.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal I dan II

Cukup jelas